

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan dari bab I sampai dengan bab IV dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat tiga macam histerektomi yang menyebabkan berhentinya haid seorang wanita. *Pertama, Histerektomi total* yaitu operasi pengangkatan rahim dan serviks, tanpa ovarium dan *tuba fallopi*. *Kedua, Histerektomi subtotal* merupakan operasi pengangkatan rahim saja, sedangkan serviks, ovarium dan *tuba fallopi* tetap dibiarkan. *Ketiga, Histerektomi total dan salpingo-ooforektomi bilateral* yaitu operasi pengangkatan rahim, serviks, ovarium dan *tuba fallopi*. Ketiga macam histerektomi tersebut menyebabkan berhentinya haid seorang wanita karena telah diangkat rahimnya.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam yang diambil dari al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad, pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqh klasik, serta Kompilasi Hukum Islam, status iddah wanita yang tertalak dan melakukan histerektomi adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang wanita yang tertalak oleh suaminya dan sebelumnya pernah melakukan histerektomi, iddahnya menggunakan iddah menopause selama tiga bulan karena telah berhenti haid.

- b. Seorang wanita yang tengah menjalani masa iddah kemudian melakukan histerektomi, iddahnya berubah dari menggunakan perhitungan *quru'* menjadi iddah dengan perhitungan bulan seperti halnya wanita yang telah menopause, yaitu selama tiga bulan.

B. Saran

Hukum Islam terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka:

1. Kepada mahasiswa khususnya yang mempelajari hukum Islam, hendaknya mengkaji lebih dalam tentang hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi termasuk ilmu kedokteran.
2. Kepada wanita yang melakukan histerektomi, hendaknya lebih memahami tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari histerektomi.